

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Hukum Indonesia mewajibkan adanya bukti konkret pada kasus kekerasan seksual misalnya bukti kekerasan fisik pada korban dan seorang saksi. Kekerasan seksual seperti pelecehan, intimidasi, Kekerasan online serta percobaan pemerkosaan akan sulit menghadirkan bukti konkret. Pembuktian juga akan sulit dilakukan apabila kekerasan seksual terjadi pada tempat privat. Sering kali korban dihadapkan dengan beban pembuktian (*burden of proof*) sehingga mereka semakin ragu untuk melapor. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkup Perguruan Tinggi sudah sangat jelas mulai dari sanksi Pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) selain Pertanggungjawaban Pidana yaitu sanksi ringan berupa teguran dan sanksi berat menuju ke pemecatan.
2. Pendampingan oleh Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dibentuk sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi harus segera diwujudkan di lembaga pendidikan agar lebih bisa menjangkau para penyintas dan memberikan semua informasi dan pendampingan penuh agar korban yang takut melapor karena cemas laporannya ditolak tidak terjadi lagi dan berkurang drastis. Bagi korban kekerasan seksual di dunia pendidikan dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan sekali dengan pikiran yang terbuka dengan informasi mengenai penanganan korban kekerasan seksual maka keluarga ikut terlibat aktif dalam hal pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

5.2. Saran

1. Perlunya suatu petunjuk pelaksanaan dari undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang istilah kekerasan seksual didalam UU TPKS No 12 Tahun 2022 dalam hal pembuktian menetapkan sanksi pidana yang tepat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap demi melindungi hak korban dan pemberian sanksi yang sepadan kepada para pelakunya diperkuat dengan peraturan turunan dari UU TPKS yang akan mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang bersifat *one stop service* dimana korban akan diterima dan ditangani langsung di tempat dan tidak berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaku sebenarnya juga sudah sangat tepat dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi untuk memutuskan mata rantai yang tidak terlihat ini
2. Dalam penanganan awal yang tetap adalah dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang lebih mengacu pada pendidikan moral serta konseling yang dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi itu sendiri. Pengaturan terkait pencegahan dan pemberantasan yang ada di lingkup Perguruan Tinggi sebenarnya sudah hampir mencakup segala unsur tapi perlu adanya pengawasan yang begitu ketat dan evaluasi untuk penyegaran mental dan kinerja dari Institusi Pendidikan itu sendiri serta himbauan kepada Mahasiswa untuk tidak takut melaporkan hal-hal yang berbau kejahanatan kesusilaan yang ada di Perguruan Tinggi.